



Rawa Aopa Law Review

Vol 1 No 1 February 2026

ISSN: XXXX-XXXX (Print) ISSN: XXXX-XXXX (Electronic)

Open Access: <https://journal.rawaopakonsel.ac.id/ralr>

Komparasi Yuridis Status Harta Bawaan Menurut Kuhperdata Dan UU No. 1 Tahun 1974

Andi Alamsyah Perdana Putera¹, Muh. Jamal Jamil²

¹Sekolah Tinggi Agama Islam Darud Dakwah wal-Irsyad Kota Makassar

²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Article Info :

Received:
20/01/2026
Revised:
21/01/2026
Accepted:
22/01/2026

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis perbedaan pengaturan yuridis status harta bawaan antara KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Permasalahan utama yang dikaji adalah perbedaan konseptual, filosofis, dan normatif antara kedua pengaturan serta implikasinya terhadap perlindungan hak kepemilikan dalam perkawinan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHPerdata menganut sistem persatuan harta bulat yang meleburkan seluruh harta bawaan menjadi harta bersama di bawah penguasaan suami, mencerminkan filosofi patriarki dan kesatuan ekonomi mutlak. Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut sistem pemisahan harta yang menegaskan harta bawaan tetap berada di bawah penguasaan masing-masing pemilik, mencerminkan filosofi kesetaraan dan otonomi individual. Perbedaan ini membawa implikasi signifikan terhadap pengelolaan harta, pembagian dalam perceraian, dan pewarisan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan perlindungan hukum yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip kesetaraan gender, meskipun tantangan pembuktian status harta masih memerlukan dokumentasi yang baik dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat untuk mewujudkan kepastian hukum optimal.

Kata Kunci: harta bawaan, hukum perkawinan, komparasi yuridis

ABSTRACT

This research analyzes the juridical differences in the regulation of separate property status between the Civil Code and Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The main issues examined are the conceptual, philosophical, and normative differences between the two regulations and their implications for the protection of ownership rights in marriage. The research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, historical, and comparative approaches. The findings indicate that the Civil Code adheres to a community property system that merges all separate property into marital property under the husband's control, reflecting a patriarchal philosophy and absolute economic unity. Conversely, Law Number 1 of 1974 adopts a separate property system affirming that separate property remains under the control of each owner, reflecting a philosophy of equality and individual autonomy. This difference has significant implications for property management, division in divorce, and inheritance. Law Number 1 of 1974 provides more equitable legal protection consistent with gender equality principles, although challenges in proving property status still require proper documentation and increased public legal awareness to achieve optimal legal certainty.

Keywords: separate property, marriage law, juridical comparison



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam sistem hukum Indonesia tidak hanya mengatur aspek spiritual dan sosial, tetapi juga membawa konsekuensi yuridis yang kompleks, terutama berkaitan dengan

harta kekayaan. Salah satu aspek fundamental yang mengalami perkembangan signifikan adalah pengaturan mengenai harta bawaan, yaitu harta yang dimiliki masing-masing pihak sebelum perkawinan dilangsungkan (Melawan et al., 2025). Problematika hukum terkait status harta bawaan ini menjadi perhatian serius karena berimplikasi langsung terhadap perlindungan hak kepemilikan individual dalam ikatan perkawinan. Secara historis, pengaturan hukum perkawinan di Indonesia mengalami dualisme normatif yang cukup panjang. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai warisan kolonial Belanda telah mengatur mengenai harta perkawinan dengan konsep *gemeenschap van goederen* atau persatuan harta bulat. Dalam sistem ini, seluruh harta yang dibawa suami dan istri sebelum perkawinan serta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, kecuali ditentukan lain melalui perjanjian kawin. Konsep ini mencerminkan pemikiran hukum Eropa kontinental yang menekankan kesatuan ekonomi dalam perkawinan (Universitas et al., 2025).

Keberlakuan KUHPerdata dalam mengatur harta perkawinan kemudian mengalami perubahan mendasar setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini lahir sebagai respons terhadap kebutuhan unifikasi hukum perkawinan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan mencerminkan keberagaman masyarakat Indonesia (Achmad, 2023). Salah satu perubahan paradigmatis yang dibawa oleh undang-undang ini adalah pemisahan tegas antara harta bawaan dan harta bersama, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 36. Pergeseran ini menandai transformasi penting dalam perlindungan hak kepemilikan individual di dalam institusi perkawinan. Perbedaan mendasar antara kedua rezim hukum ini menciptakan implikasi praktis yang signifikan (Jamil et al., 2024). Dalam KUHPerdata, harta bawaan secara otomatis menjadi bagian dari harta bersama sehingga suami atau istri kehilangan kontrol penuh atas harta yang dibawa ke dalam perkawinan. Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan perlindungan lebih kuat dengan menegaskan bahwa harta bawaan tetap berada di bawah penguasaan masing-masing pihak, baik untuk dikelola maupun dialihkan. Perbedaan filosofis ini mencerminkan pergeseran dari konsep kesatuan mutlak menuju pengakuan terhadap otonomi ekonomi individual dalam perkawinan (Wardhani et al., 2024).

Dalam praktik hukum kontemporer, problematika status harta bawaan sering muncul dalam kasus-kasus perceraian, warisan, dan penyelesaian utang. Ketidakjelasan mengenai rezim hukum mana yang berlaku, terutama untuk perkawinan yang dilangsungkan sebelum tahun 1974, menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi merugikan salah satu pihak. Pengadilan sering menghadapi kesulitan dalam menentukan status harta ketika tidak terdapat bukti yang jelas mengenai asal-usul harta tersebut, apakah sebagai harta bawaan atau harta Bersama (Lawalata et al., 2024). Dimensi perlindungan hukum terhadap perempuan juga menjadi pertimbangan penting dalam komparasi ini. Dalam sistem KUHPerdata yang menempatkan suami sebagai kepala persatuan dengan kewenangan penuh mengurus harta bersama, posisi istri cenderung lemah dan bergantung. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan terobosan dengan mengakui persamaan hak suami dan istri, termasuk dalam hal pengelolaan harta bawaan masing-masing. Perubahan ini sejalan dengan semangat kesetaraan gender dan perlindungan hak asasi manusia yang berkembang dalam sistem hukum modern (Kuhperdata & Undang, 2021).

Aspek pembuktian harta bawaan juga menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi kedua sistem hukum ini. Ketidadaan dokumentasi yang memadai, terutama untuk perkawinan yang telah berlangsung lama, menyulitkan pembuktian status harta ketika terjadi sengketa. Beban pembuktian yang berbeda antara KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan konsekuensi prosedural yang berbeda pula dalam penyelesaian perkara di pengadilan (Hukum et al., 2025). Urgensi penelitian komparatif ini semakin relevan mengingat masih terdapat perdebatan akademis dan praktik peradilan yang

beragam dalam menafsirkan kedua regulasi tersebut (Jamil & Putera, 2025). Harmonisasi pemahaman mengenai status hukum harta bawaan menjadi kebutuhan mendesak untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Penelitian ini berupaya menganalisis secara mendalam perbedaan konseptual, filosofis, dan praktis antara pengaturan harta bawaan dalam KUHPerdota dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta implikasinya terhadap perlindungan hak kepemilikan dalam perkawinan (Anjani & Nualedang, 2025).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan dua permasalahan pokok. Pertama, bagaimana perbedaan pengaturan yuridis mengenai status harta bawaan antara KUHPerdota dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditinjau dari aspek konseptual, filosofis, dan normatif. Kedua, bagaimana implikasi hukum dari perbedaan pengaturan tersebut terhadap perlindungan hak kepemilikan suami dan istri atas harta bawaan dalam praktik hukum Indonesia (Jamil, 2025). Rumusan masalah ini akan mengantarkan penelitian untuk mengeksplorasi tidak hanya perbedaan tekstual dalam pasal-pasal yang mengatur harta bawaan, tetapi juga ratio legis di balik masing-masing pengaturan serta penerapannya dalam kasus-kasus konkret di pengadilan (Idham et al., 2025). Analisis komparatif ini diharapkan dapat mengungkap kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan regulasi di masa mendatang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif perbedaan pengaturan yuridis status harta bawaan antara KUHPerdota dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, meliputi aspek konseptual, filosofis, dan implementasi praktisnya. Melalui metode komparasi yuridis, penelitian ini akan mengidentifikasi pergeseran paradigma hukum dari konsep persatuan harta bulat menuju pengakuan otonomi kepemilikan individual dalam perkawinan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari perbedaan pengaturan tersebut terhadap perlindungan hak kepemilikan suami dan istri, khususnya dalam konteks pengelolaan, pengalihan, dan penyelesaian sengketa harta bawaan. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan ilmu hukum perdata dan praktis bagi penegakan hukum yang lebih adil dan berkeadilan gender.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi perkembangan ilmu hukum perdata, khususnya hukum perkawinan dan harta kekayaan. Analisis komparatif yang mendalam akan memperkaya khazanah kepustakaan hukum Indonesia dan dapat menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan evolusi pengaturan harta dalam perkawinan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperjelas pemahaman mengenai prinsip-prinsip dasar yang mendasari pengaturan harta bawaan dalam dua rezim hukum yang berbeda. Secara praktis, hasil penelitian ini bermanfaat bagi praktisi hukum, hakim, dan masyarakat umum dalam memahami dan menerapkan ketentuan mengenai harta bawaan secara tepat. Bagi pembuat kebijakan, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan regulasi yang lebih komprehensif dan responsif terhadap dinamika kehidupan masyarakat. Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya dokumentasi dan perlindungan hak kepemilikan dalam perkawinan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan komparatif untuk menganalisis perbedaan pengaturan status harta bawaan antara KUHPerdota dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Metode yuridis normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis, asas-asas hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan. Penelitian ini tidak melibatkan data empiris dari lapangan, melainkan menganalisis bahan hukum primer dan sekunder untuk

menemukan konsistensi, inkonsistensi, serta implikasi yuridis dari pengaturan yang berlaku. Pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan secara sistematis substansi, filosofi, dan konstruksi hukum antara dua rezim pengaturan yang berbeda. Komparasi dilakukan tidak hanya pada tataran tekstual pasal-pasal yang mengatur harta bawaan, tetapi juga pada dimensi historis, sosiologis yuridis, dan teleologis untuk memahami secara komprehensif pergeseran paradigma hukum perkawinan di Indonesia. Melalui metode ini, penelitian dapat mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan masing-masing sistem pengaturan serta memberikan rekomendasi konstruktif bagi pengembangan hukum ke depan.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan dalam metode yuridis normatif, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan historis, dan pendekatan komparatif. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan status harta bawaan, terutama KUHPPerdata Buku I Titel VI dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta peraturan pelaksanaannya. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum seperti persatuan harta bulat, harta bawaan, harta bersama, dan perjanjian kawin yang menjadi dasar pengaturan dalam kedua sistem hukum tersebut. Pendekatan historis (*historical approach*) diterapkan untuk memahami latar belakang filosofis dan sosiologis pembentukan masing-masing peraturan serta transformasi pemikiran hukum dari masa kolonial hingga era reformasi hukum nasional. Pendekatan komparatif (*comparative approach*) menjadi pendekatan utama yang membandingkan secara mendalam substansi, struktur, dan kultur hukum antara KUHPPerdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, termasuk menganalisis *ratio legis*, asas-asas yang mendasari, serta implikasi praktis dari masing-masing pengaturan dalam sistem hukum Indonesia.

Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi KUHPPerdata khususnya Pasal 119 hingga Pasal 138 yang mengatur tentang persatuan harta, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terutama Pasal 35 dan Pasal 36, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan dengan sengketa harta bawaan. Bahan hukum primer ini menjadi objek kajian utama yang akan dianalisis secara mendalam untuk menemukan perbedaan substansial antara kedua rezim pengaturan. Bahan hukum sekunder mencakup literatur ilmiah berupa buku-buku hukum perdata, jurnal ilmiah, artikel hukum, disertasi, tesis, hasil penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang membahas tentang hukum perkawinan dan harta kekayaan. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seluruh bahan hukum ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan mengakses perpustakaan, basis data hukum online, dan dokumentasi hukum yang tersedia untuk mendukung analisis yang komprehensif dan akurat.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumentasi dengan cara inventarisasi, identifikasi, dan klasifikasi bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian. Inventarisasi dilakukan dengan mengumpulkan seluruh peraturan perundang-undangan, literatur, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan harta bawaan dalam perkawinan. Identifikasi dilakukan untuk memilah bahan hukum yang memiliki relevansi langsung dengan rumusan masalah penelitian, sedangkan klasifikasi

dilakukan untuk mengelompokkan bahan hukum berdasarkan hierarki, kronologi, dan substansi pengaturannya. Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan mengakses sumber-sumber resmi seperti lembaran negara, dokumentasi peraturan perundang-undangan, dan database putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dari perpustakaan universitas, perpustakaan nasional, jurnal elektronik, dan repositori akademik yang tersedia secara daring maupun luring. Seluruh bahan hukum yang terkumpul kemudian dicatat secara sistematis dengan teknik pencatatan sistematis untuk memudahkan proses analisis dan penyusunan kerangka berpikir penelitian yang koheren dan komprehensif.

Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif dengan metode deskriptif, komparatif, dan preskriptif. Analisis deskriptif dilakukan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai pengaturan harta bawaan dalam KUHPERdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, termasuk unsur-unsur, karakteristik, dan mekanisme hukum yang berlaku. Analisis komparatif dilakukan dengan membandingkan secara mendalam substansi pasal per pasal, asas-asas yang mendasari, filosofi pengaturan, serta implikasi hukum dari kedua sistem untuk menemukan persamaan, perbedaan, kelebihan, dan kelemahan masing-masing. Analisis preskriptif digunakan untuk memberikan penilaian dan rekomendasi terhadap pengaturan yang ada berdasarkan asas-asas hukum yang baik, prinsip keadilan, dan kepastian hukum. Teknik interpretasi hukum diterapkan melalui metode penafsiran gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis untuk memahami makna sesungguhnya dari norma hukum yang dikaji. Seluruh hasil analisis kemudian disajikan secara argumentatif dengan menggunakan logika deduktif-induktif untuk menarik kesimpulan yang objektif, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai komparasi yuridis status harta bawaan menurut KUHPERdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Harta Bawaan dalam KUHPERdata

KUHPERdata menganut sistem persatuan harta bulat atau *gemeenschap van goederen* sebagaimana diatur dalam Pasal 119 yang menyatakan bahwa sejak saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri. Konsep ini mengandung makna bahwa seluruh harta yang dibawa masing-masing pihak sebelum perkawinan serta yang diperoleh selama perkawinan, baik berupa harta bergerak maupun tidak bergerak, secara otomatis menjadi harta bersama. Persatuan harta ini berlaku secara menyeluruh tanpa memandang asal-usul harta tersebut, sehingga tidak ada pemisahan antara harta bawaan dengan harta yang diperoleh selama perkawinan. Dalam sistem ini, harta bawaan yang semula merupakan milik pribadi suami atau istri kehilangan identitasnya sebagai harta individual dan bercampur menjadi satu kesatuan harta perkawinan. Pasal 124 KUHPERdata memberikan kewenangan penuh kepada suami untuk mengurus seluruh harta persatuan, termasuk harta yang dibawa istri ke dalam perkawinan. Istri tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta persatuan tanpa izin atau bantuan suami, bahkan terhadap harta yang asalnya miliknya sendiri sebelum menikah. Konstruksi hukum ini mencerminkan sistem patriarki yang menempatkan suami sebagai kepala persatuan dengan kekuasaan penuh atas seluruh harta. Pengecualian terhadap persatuan harta bulat hanya dapat dilakukan melalui perjanjian kawin yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan sebagaimana diatur dalam Pasal 139 hingga Pasal 154 KUHPERdata. Tanpa adanya perjanjian kawin, sistem persatuan harta bulat berlaku secara otomatis dan mengikat kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan bahwa dalam KUHPERdata, konsep harta bawaan sebagai entitas yang terpisah dari harta bersama pada dasarnya tidak

dikenal, kecuali para pihak secara tegas mengatur lain melalui perjanjian kawin yang sah menurut hukum (Ramadhani & Anshori, 2022).

Konsep Harta Bawaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menghadirkan paradigma baru dalam pengaturan harta perkawinan dengan memisahkan secara tegas antara harta bawaan dan harta bersama. Pasal 35 ayat (1) menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sementara ayat (2) menyatakan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pemisahan ini menunjukkan pengakuan terhadap eksistensi harta individual dalam ikatan perkawinan dan memberikan perlindungan hukum terhadap hak kepemilikan pribadi. Konsep harta bawaan dalam undang-undang ini memiliki karakteristik yang jelas, yaitu harta yang telah dimiliki oleh suami atau istri sebelum perkawinan dilangsungkan, serta harta yang diperoleh masing-masing pihak sebagai hadiah atau warisan meskipun diterima selama perkawinan berlangsung. Harta-harta tersebut tetap berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pengendalian pemilik aslinya tanpa bercampur dengan harta bersama. Pasal 36 ayat (2) mempertegas bahwa mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum, baik mengalihkan, menjual, menghibahkan, maupun membebaninya tanpa memerlukan persetujuan pihak lain. Perbedaan mendasar dengan KUHPerdara terletak pada prinsip pemisahan harta yang berlaku secara otomatis tanpa memerlukan perjanjian kawin. Sistem ini lebih mencerminkan semangat kesetaraan dan keadilan karena memberikan otonomi penuh kepada masing-masing pihak atas harta yang menjadi miliknya. Pemisahan harta bawaan dari harta bersama juga memberikan kepastian hukum yang lebih baik dalam hal terjadi perceraian, penyelesaian utang, atau pembagian warisan, karena identitas harta bawaan tetap terjaga sepanjang perkawinan. Konstruksi hukum ini menunjukkan pergeseran dari konsep kesatuan ekonomi mutlak menuju pengakuan terhadap individualitas dalam kesatuan perkawinan (Perdata et al., 2025).

Perbedaan Filosofis dan Asas yang Mendasari

Perbedaan pengaturan harta bawaan antara KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berakar pada perbedaan filosofis yang mendasar. KUHPerdara didasarkan pada filosofi hukum Barat yang menekankan kesatuan mutlak dalam perkawinan, di mana perkawinan dianggap sebagai peleburan total dua individu menjadi satu kesatuan ekonomi yang tidak terpisahkan. Konsep *gemeenschap van goederen* mencerminkan pemikiran bahwa perkawinan menciptakan persekutuan hidup yang sempurna, sehingga segala sesuatu yang dimiliki suami dan istri harus menjadi milik bersama. Filosofi ini sejalan dengan struktur sosial Eropa abad ke-19 yang patriarkis dan menempatkan keluarga sebagai unit ekonomi tunggal di bawah kepemimpinan kepala keluarga. Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 didasarkan pada filosofi Pancasila yang menjunjung tinggi nilai keadilan, kemanusiaan, dan keseimbangan. Pemisahan harta bawaan dari harta bersama mencerminkan pengakuan terhadap hak asasi individu dalam konteks kehidupan berkeluarga, di mana kesatuan perkawinan tidak menghilangkan identitas dan hak kepemilikan pribadi masing-masing pihak. Filosofi ini lebih sesuai dengan semangat kesetaraan gender yang berkembang dalam masyarakat modern, di mana suami dan istri dipandang sebagai mitra sejajar yang memiliki hak dan kewajiban setara. Undang-undang ini juga mengakomodasi keberagaman sistem hukum dan adat yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. Perbedaan asas yang mendasari kedua pengaturan ini juga terlihat jelas dalam hal kedudukan suami dan istri. KUHPerdara menganut asas patriarki dengan menempatkan suami sebagai kepala

persatuan yang memiliki kekuasaan penuh atas harta bersama, sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas kesetaraan dengan memberikan hak yang sama kepada suami dan istri untuk mengelola harta masing-masing. Asas kepastian hukum juga lebih terjamin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena pemisahan harta yang jelas sejak awal, sementara dalam KUHPdata kepastian hukum hanya dapat diperoleh melalui pembuatan perjanjian kawin yang prosesnya lebih rumit dan memerlukan biaya tambahan (Ulumul, 2019).

Implikasi Yuridis terhadap Penguasaan dan Pengelolaan Harta Bawaan

Implikasi yuridis yang paling signifikan dari perbedaan pengaturan ini terletak pada aspek penguasaan dan pengelolaan harta bawaan. Dalam sistem KUHPdata, harta bawaan yang telah menjadi bagian dari persatuan harta berada sepenuhnya di bawah penguasaan dan pengelolaan suami sebagai kepala persatuan. Istri kehilangan kendali atas harta yang dibawanya ke dalam perkawinan dan tidak dapat melakukan perbuatan hukum apapun terhadap harta tersebut tanpa persetujuan atau bantuan suami. Ketentuan Pasal 124 KUHPdata secara tegas menyatakan bahwa suami adalah penguasa harta persatuan, sehingga ia berwenang untuk menjual, memindahtangankan, atau membebani harta tersebut tanpa perlu meminta izin istri. Kondisi ini sangat berbeda dengan sistem Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memberikan otonomi penuh kepada masing-masing pihak atas harta bawaan mereka. Pasal 36 ayat (2) secara eksplisit menegaskan bahwa terhadap harta bawaan, suami dan istri masing-masing berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum. Ketentuan ini berarti bahwa seorang istri dapat menjual, menghibahkan, atau membebani harta bawaannya tanpa memerlukan persetujuan suami, demikian pula sebaliknya. Otonomi ini memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap hak kepemilikan individual dan mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh salah satu pihak. Dari perspektif praktis, implikasi ini sangat penting dalam transaksi hukum sehari-hari. Dalam sistem KUHPdata, setiap transaksi yang melibatkan harta yang dulunya merupakan harta bawaan istri harus melibatkan suami sebagai pihak yang berwenang, sehingga istri kehilangan kemandirian ekonomi. Sementara dalam sistem Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, masing-masing pihak dapat bertransaksi secara mandiri atas harta bawaannya, yang mencerminkan pengakuan terhadap kapasitas hukum penuh (*legal capacity*) suami dan istri sebagai subjek hukum yang setara. Perbedaan ini juga berdampak pada efisiensi transaksi dan pemberdayaan ekonomi perempuan dalam keluarga (Aldi Wijaya Dalimunthe, 2024).

Implikasi terhadap Pembagian Harta dalam Perceraian dan Pewarisan

Dalam konteks perceraian, perbedaan pengaturan harta bawaan membawa konsekuensi hukum yang berbeda pula. Berdasarkan KUHPdata, ketika terjadi perceraian atau putusnya perkawinan, seluruh harta persatuan harus dibagi dua antara suami dan istri tanpa memandang asal-usul harta tersebut. Harta yang semula dibawa oleh istri sebelum menikah akan dicampur dengan harta yang dibawa suami dan harta yang diperoleh selama perkawinan, kemudian dibagi sama rata. Sistem ini dapat menimbulkan ketidakadilan, terutama jika salah satu pihak membawa harta yang jauh lebih besar ke dalam perkawinan tetapi tetap hanya menerima setengah dari total harta persatuan setelah perceraian. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan mekanisme yang lebih adil dengan memisahkan antara harta bawaan dan harta bersama dalam pembagian harta akibat perceraian. Pasal 37 menegaskan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, sementara harta bawaan tetap menjadi milik masing-masing pemilik aslinya dan tidak masuk dalam pembagian harta bersama. Dengan demikian, seseorang yang membawa harta senilai tertentu ke dalam perkawinan akan tetap mempertahankan harta tersebut setelah perceraian, dan hanya harta yang diperoleh selama perkawinan saja yang akan dibagi. Sistem ini lebih mencerminkan keadilan distributif dan

melindungi investasi ekonomi yang telah dimiliki seseorang sebelum memasuki perkawinan. Dalam konteks pewarisan, perbedaan ini juga membawa implikasi signifikan. Ketika salah satu pihak meninggal dunia dalam sistem KUHPerdara, setengah dari harta persatuan menjadi bagian pasangan yang hidup lebih lama, sementara setengah lainnya menjadi harta warisan yang akan dibagi kepada ahli waris menurut hukum waris. Harta bawaan yang telah melebur dalam persatuan harta tidak dapat diklaim kembali oleh keluarga asal pemiliknya. Sebaliknya, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, harta bawaan tetap menjadi milik pribadi sehingga ketika pemiliknya meninggal, harta bawaan tersebut akan diwariskan kepada ahli warisnya sesuai hukum waris yang berlaku, tanpa harus dibagi terlebih dahulu dengan pasangan yang masih hidup. Perbedaan ini memberikan kepastian hukum yang lebih baik dan melindungi hak-hak keluarga asal dari masing-masing pihak (Febriyanti et al., 2025).

Problematika Pembuktian Status Harta Bawaan

Salah satu permasalahan praktis yang sering muncul dalam penerapan kedua sistem hukum ini adalah kesulitan pembuktian status suatu harta apakah termasuk harta bawaan atau harta bersama. Dalam sistem KUHPerdara, karena semua harta secara otomatis menjadi harta bersama, pembuktian hanya diperlukan ketika ada perjanjian kawin yang mengecualikan sistem persatuan harta. Pihak yang mengklaim bahwa suatu harta dikecualikan dari persatuan harta harus membuktikan adanya perjanjian kawin yang sah dan menunjukkan bahwa harta tersebut secara spesifik disebutkan dalam perjanjian. Tanpa adanya perjanjian kawin, presumsi hukum menyatakan bahwa semua harta adalah harta bersama. Dalam sistem Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, beban pembuktian menjadi lebih kompleks karena adanya pemisahan antara harta bawaan dan harta bersama. Pihak yang mengklaim bahwa suatu harta adalah harta bawaan harus dapat membuktikan bahwa harta tersebut memang telah dimiliki sebelum perkawinan atau diperoleh sebagai hadiah atau warisan selama perkawinan. Pembuktian ini dapat dilakukan melalui berbagai dokumen seperti sertifikat kepemilikan yang diterbitkan sebelum tanggal perkawinan, akta hibah, surat wasiat, atau dokumen lain yang menunjukkan waktu dan cara perolehan harta. Kesulitan muncul ketika perkawinan telah berlangsung lama dan dokumentasi tidak tersedia atau tidak lengkap. Praktik peradilan menunjukkan bahwa ketiadaan pemisahan harta yang jelas sejak awal perkawinan sering menimbulkan sengketa berkepanjangan. Dalam banyak kasus, pengadilan menghadapi kesulitan untuk menentukan status harta ketika tidak ada bukti dokumenter yang memadai, terutama untuk harta yang diperoleh puluhan tahun yang lalu. Beberapa pengadilan menerapkan prinsip bahwa apabila tidak dapat dibuktikan sebaliknya, harta yang ada selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama. Hal ini menekankan pentingnya dokumentasi yang baik dan pembuatan inventarisasi harta bawaan pada awal perkawinan untuk menghindari permasalahan hukum di kemudian hari. Kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya pencatatan dan dokumentasi harta perlu terus ditingkatkan untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik (Erwinsyahbana, 2026).

Relevansi dan Harmonisasi Pengaturan dalam Sistem Hukum Indonesia Kontemporer

Dalam konteks sistem hukum Indonesia kontemporer, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah secara efektif menggantikan ketentuan KUHPerdara dalam mengatur harta perkawinan. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara tegas menyatakan bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHPerdara, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen, Peraturan Perkawinan Campuran, dan peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku. Ketentuan ini memberikan kedudukan superior

kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai *lex specialis* yang mengesampingkan ketentuan umum dalam KUHPerdota. Meskipun demikian, ketentuan KUHPerdota masih memiliki relevansi terbatas dalam dua situasi. Pertama, untuk perkawinan yang dilangsungkan sebelum tanggal 1 Oktober 1975 ketika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mulai berlaku efektif, pengaturan harta perkawinan masih mengacu pada ketentuan yang berlaku saat perkawinan dilangsungkan. Kedua, ketentuan KUHPerdota mengenai perjanjian kawin masih sering dirujuk karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya mengatur secara singkat mengenai perjanjian kawin dalam Pasal 29. Dalam praktik, banyak perjanjian kawin masih mengadopsi atau merujuk pada ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdota sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Harmonisasi antara kedua pengaturan ini masih memerlukan perhatian serius dari pembuat kebijakan. Terdapat beberapa aspek yang memerlukan pengaturan lebih lanjut dalam peraturan pelaksana, antara lain mekanisme pendaftaran dan pencatatan harta bawaan, prosedur pembuktian status harta dalam sengketa, serta sanksi hukum bagi pihak yang menyembunyikan atau mengalihkan harta bawaan secara melawan hukum. Perlunya edukasi hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya pemisahan dan dokumentasi harta bawaan juga menjadi agenda penting. Dengan harmonisasi dan sosialisasi yang baik, sistem hukum Indonesia dapat memberikan perlindungan optimal terhadap hak kepemilikan dalam perkawinan sambil tetap menjaga nilai-nilai kesatuan dan kebersamaan dalam institusi keluarga (Rizki et al., 2020).

KESIMPULAN

Komparasi yuridis antara KUHPerdota dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menunjukkan perbedaan mendasar dalam pengaturan status harta bawaan. KUHPerdota menganut sistem persatuan harta bulat yang meleburkan seluruh harta bawaan menjadi harta bersama dengan penguasaan penuh oleh suami, mencerminkan filosofi patriarki dan kesatuan ekonomi mutlak dalam perkawinan. Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut sistem pemisahan harta yang menegaskan bahwa harta bawaan tetap berada di bawah penguasaan masing-masing pemilik, mencerminkan filosofi kesetaraan dan pengakuan terhadap otonomi individual. Perbedaan ini membawa implikasi signifikan terhadap pengelolaan harta, pembagian dalam perceraian, dan pewarisan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan perlindungan hukum yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip kesetaraan gender, meskipun tantangan pembuktian status harta masih memerlukan perhatian melalui dokumentasi yang baik dan sosialisasi hukum kepada masyarakat untuk mewujudkan kepastian hukum yang optimal dalam perlindungan hak kepemilikan pada perkawinan.

REFERENSI

- Achmad, A. S. (2023). *PERKAWINAN DALAM PEMBAGIAN WARIS BAGI GOLONGAN*. 12(1), 38–47. <https://doi.org/10.28946/rpt.v12i1.2577>
- Aldi Wijaya Dalimunthe. (2024). Maqasid Syariah Dalam Pandangan Jamaluddin Athiyah Muhammad. *Jurnal Al-Nadhair*, 3(01), 23–36. <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v3i01.45>
- Anjani, C. R., & Nualedang, V. Y. (2025). *Kedudukan Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Kawin Atas Jual Beli Apartemen Dengan Hak Guna Bangunan*. 7(3), 1513–1521.
- Erwinsyahbana, T. (2026). *Implikasi Akta Perjanjian Pranikah dalam Upaya Perlindungan Suami Istri guna Kepentingan Pembagian Harta Bersama akibat Perceraian*. 5(September 2025).
- Febriyanti, S. A., Rahma, Z. S., & Moenek, E. A. (2025). *Isu Yurisdiksi Dan Pilihan Hukum Dalam Sengketa Harta Gono- Gini Perkawinan Campuran*. 1535–1546.

- Hukum, J., Sosial, I., Armanda, F., & Rezki, S. L. (2025). *Pembagian Harta Gono-Gini yang Berkeadilan Gender di Indonesia yang menekankan keseimbangan dan kemaslahatan . Hal ini menjelaskan bahwa Kompilasi di Indonesia . Meskipun Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim .*, 4(September).
- Idham, A. Z., Bahnar, S. H., & Idham, A. Z. (2025). *Dasar-Dasar Desain Kurikulum dan Silabus dalam Elt Prinsip, Pendekatan, dan Praktik*. <https://books.google.co.id/books?id=YAKfEQAAQBAJ>
- Jamil, M. J. (2025). *REFORMASI HUKUM KELUARGA ISLAM: Tantangan dan Peluang di Era Globalisasi*. PENERBIT PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA.
- Jamil, M. J., Idham, A. Z., & Imran, A. F. (2024). Efektivitas Penyelesaian Gugatan Kumulasi (Samenvoeging Van Vordering) Perkara Perceraian dan Hadhanah (Studi Putusan 2402/Pdt. G/2023/PA. Mks). *Jurnal Tana Mana*, 5(3), 331–338. <https://doi.org/10.33648/jtm.v5i3.712>
- Jamil, M. J., & Putera, A. A. P. (2025). Analisis Implementasi Simkah Online pada Pelayanan Administrasi Pernikahan di KUA Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 6(2), 120–131.
- Kuhperdata, P., & Undang, D. A. N. (2021). *Pengalihan harta bersama ditinjau dari perspektif kuhperdata dan undang – undang perkawinan*. 9(5), 886–894.
- Lawalata, M. S., Psdku, H., & Pattimura, U. (2024). *Pengelolaan Harta Kekayaan Akibat Perkawinan (Akibat Meninggal)*. 8, 40421–40427.
- Melawan, P., Dalam, H., & Kewarisan, S. (2025). *TRANSFER OF INHERITANCE OWNERSHIP RIHTS THROUGH*. 6(6), 1–31.
- Perdata, U. H., Ronal, F., Pasaribu, H., & Hoesein, Z. A. (2025). *Kajian Komparatif terhadap Pengaturan dan Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Kitab*. 06(04), 1125–1139.
- Ramadhani, M., & Anshori, H. (2022). *Kedudukan Janda Dalam Mewaris Harta Bawaan Suami*. 6(2), 2998–3003.
- Rizki, N., Lubis, A., Perdana, I., & Manurung, M. (2020). *ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69 / PUU-*. 1(2), 151–156.
- Ulumul, J. (2019). *Jurnal Ulumul Syar'i, Juni 2019*. 8(1).
- Universitas, P., Negeri, I., Palu, D., Rezki, M., Marzuki, M., & Hanafi, S. (2025). *Sengketa Harta Bersama dan Alternatif Penyelesaiannya*. 0, 546–550.
- Wardhani, N. E., Sudiarti, E., & Pramitha, C. Y. (2024). *Perjanjian Kawin Dalam Perkara Sengketa Waris (Analisis Terhadap Putusan Nomor 21 / Pdt . G / 2022 / PN Plk)*. 6(4), 12377–12389.